



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI, URAIAN TUGAS DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 17/PL.02.1-BA/1116/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Susunan Penanggungjawab Divisi, Uraian Tugas dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 984);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 17/PL.02.1-BA/1116/2024 tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota KIP Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 12 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG PERIODE 2023 - 2028.
- KESATU : Menetapkan Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan tugas penanggung jawab divisi dan tugas koordinator wilayah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, KEDUA dan KETIGA, sebagai berikut :
1. Melaksanakan koordinasi, supervisi, monitoring, pengawasan, menyelenggarakan, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang yang menjadi lingkup tugas masing-masing divisi;
 2. Melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan dan mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya;
 3. Membina unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tamiang yang berada dalam lingkup tugas masing-masing divisi;
 4. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas masing-masing divisi dan wilayah kerja untuk merumuskan solusi dan tindak lanjut yang akan diambil oleh KIP Kabupaten Aceh Tamiang;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas masing-masing divisi dan koordinator wilayah dalam rapat pleno KIP Kabupaten Aceh Tamiang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI,
URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG PERIODE 2023-2028

NO	NAMA PENANGGUNGJAWAB DIVISI	DIVISI	JABATAN	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Rita Afrianti	Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	Ketua Divisi	1. Karang Baru 2. Kota Kualasimpang
2.	Rusli	Teknis dan Penyelenggaraan	Ketua Divisi	1. Bendahara 2. Banyak Payed 3. Banda Mulia
	Mauliza Wira Kusuma		Wakil Ketua	
3.	Mauliza Wira Kusuma	Hukum dan Pengawasan	Ketua Divisi	1. Tamiang Hulu 2. Tenggulun
	Lindawati		Wakil Ketua	
4.	Kamardi Arif	Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Ketua Divisi	1. Sekerak 2. Bandar Pusaka 3. Kejuruan Muda
	Rusli		Wakil Ketua	
5.	Lindawati	Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Divisi	1. Rantau 2. Seruway
	Kamardi Arif		Wakil Ketua	

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada tanggal : 12 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Dto.

RITA AFRIANTI



- KELIMA : Penanggung jawab divisi dan Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, KEDUA dan KETIGA wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada tanggal : 12 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Dto.

RITA AFRIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Diecky Fachriesa

